

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus: Di KEJAKSAAN TINGGI SUMATRA UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BENJAMIN TUMANGGOR**

**12 840 0192**



**HUKUM KEPIDANAAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(Studi Kasus: Di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara)**

**SKIRIPSI**

**OLEH:**

**BENJAMIN TUMANGGOR**

**128400192**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul skripsi** : **PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Riset Di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara)**

**NAMA** : **BENJAMIN TUMANGGOR**

**NPM** : **12 840 0192**

**FAKULTAS** : **HUKUM**

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II

  
(H.A. LAWALI HASIBUAN, SH, MH.)

  
(RIDHO MUBARAK, SH, MH.)

Dekan



  
(Dr. Utary Maharany Barus, SH, MH, M. Hum)

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benjamin Tumanggor  
NPM : 128400192  
Judul Skripsi : PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
Bidang Hukum : HUKUM KEPIDANAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI**” Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan karya tulis Saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini Saya kutip dari hasil karya Orang lain. Telah dituliskan sebenarnya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Oktober 2017



Benjamin Tumanggor

128400192

**ABSTRAK**  
**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI**  
**(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara)**

**Oleh :**  
**BENJAMIN TUMANGGOR**  
**NPM : 12.840.0192**

**BIDANG : KEPIDANAAN**

Negara Inonesia adalah negara hukum, maka hukum dijadikan pemerintah sebagai alat pengendali reformasi. Untuk kemajuan suatu negara perlulah atauran atau lembaga sebagai pondasi birokrasi. Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam hal ini punya peran penting untuk mendukung perkembangan yang lebih maju, terlebih seperti sekarang ini bayaknya kejahatan kejahatan korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar sehingga terjadilah perlambatan ekonomi

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka perlulah perhatian khusus, mulai dari sistem pengawasan, sosialisasi hingga penindakan hukum yang tegas. Berbagai upaya pemerintah saat ini dalam penanganan kasus korupsi melalui lembaga kepolisian, KPK dan Kejaksaan bekerja sama dalam mensukseskan tujuan negara bebas dari peyalahgunaan wewenang para pemangku jabatan pemerintahan. Namun bukan hal yang mudah melaksanakannya karena para koruptor adalah orang-orang yang pintar dilakukan oleh korporasi sehingga cenderung saling membantu atau tidak pun ikut membantu hingga meyulitkan penyidikan. Ketegasan dalam penegakan hukum perlu keseriusan bersama

Kejaksaan sebagai pengacara negara sangat penting perannya dalam penanganan berbagai kasus, terlebih jaksa diberi kewenangan sebagai penyidik pada tindak pidana khusus seperti delik HAM dan korupsi

Saat ini kejaksaan memuat Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) ada juga disebut SABERPUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar)

**Kata Kunci : kejaksaan, korupsi, penyidik**

**ABSTRACT**  
**THE ROLE OF WISDOM IN CLIMATE CORRUPTION MEASURES**  
**(Research Study at High Court of North Sumatra)**

**By:**  
**BENJAMIN TUMANGGOR**  
**NPM: 12.840.0192**

**FIELD: CRIMINAL**

The State of Indonesia is a state of law, so the law is made by the government as a means of controlling the reform. For the advancement of a country it is necessary to have an institution or institution as a bureaucratic foundation. The attorney as a state lawyer in this case has an important role to support the development of more advanced, especially nowadays corrupt crime corruption that can lead to huge losses to the country so that there is an economic slowdown.

Corruption is seen as an extraordinary crime (extra ordinary crime), so special attention needs to be paid, ranging from supervisory system, socialization to strict law enforcement. Current government efforts in handling corruption cases through police agencies, the KPK and the Attorney General's Office are working together to succeed the goal of a free country from the abuse of the authorities of the government. But not an easy thing to do because the corruptors are people who are smart to do by the corporation so tend to help each other or not help to complicate the investigation. Firmness in law enforcement needs serious seriousness

Attorney as a state lawyer is very important role in handling various cases, especially prosecutors are given the authority as investigator on special crime such as human rights and corruption delik.

Currently the prosecutor's office includes the Formation of Guards and Security Guards of Government and Development (TP4) there is also called SABERPUNGLI (Clean Sweep Liar Draw)

Keywords: prosecutors, corruption, investigators

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulisan ini berjudul **“Peranan Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi ( Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utari Maharani, S,H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis S,H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S,H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna S,H, M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Universitas Medan Area.
6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan S,H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang

telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

7. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II
8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Buat teman – teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semua dan menjadi pemimpin yang jujur dan bijaksana.
10. Serta keluarga yang selalu memberikan dukungan Js. Tumanggor yang telah berpulang bersama bapa disorga, ibu Elseria Br. Sihotang yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya serta abang, kakak, adek yang selalu menjadi pendamping dikala kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, Desember 2017

Penulis

**Benjamin Tumanggor**  
**NPM: 128400192**

## DAFTAR ISI

### Halaman

|   |    |
|---|----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                | i  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | ii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             |    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                      | 1  |
| 10.1 Latar Belakang .....                           | 1  |
| 10.2 Identifikasi Masalah .....                     | 11 |
| 10.3 Pembatasan Masalah .....                       | 12 |
| 10.4 Perumusan Masalah .....                        | 12 |
| 10.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....            | 13 |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                  | 15 |
| 2.1 Uraian Teori .....                              | 15 |
| 2.2 Kerangka Pemikiran .....                        | 31 |
| 2.3 Hipotesis .....                                 | 31 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....              | 34 |
| 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 34 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian .....                        | 34 |
| 3.1.2 Sifat Penelitian .....                        | 34 |
| 3.1.3 Lokasi Penelitian .....                       | 36 |
| 3.1.4 Waktu Penelitian .....                        | 36 |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data .....                   | 37 |
| 3.3 Analisis Data .....                             | 38 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> ..... | 39 |
| 4.1. Pembahasan .....                               | 39 |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.1. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi  | 39 |
| 4.1.2. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumut  | 42 |
| 4.1.2. Pelaksanaan Pengawasan Eksternal Oleh Komisi Kejaksaan   | 48 |
| 4.2. Pembahasan   | 52 |
| 4.2.1. Peranan kejaksaan dalam pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi  | 52 |
| 4.2.2. Mekanisme atau Undang-Undang atau Aturan yang dipakai oleh Kejaksaan Mendasari Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Kasus Korupsi | 61 |
| 4.2.3. Kendala dalam Menghadapi Kesulitan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi                       | 68 |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>   | 73 |
| 5.1. Simpulan   | 73 |
| 5.2. Saran  | 74 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   | 76 |



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum itu tegas disebut dalam pasal 1 ayat 3 UU 1945 setelah amandemen ke3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka jelas bahwa setiap tindakan dilakukan dengan berdasarkan dengan hukum. Orang tidak semena-mena melakukan tindakan dalam berkehidupan sosial di negara Indonesia baik WNA (Warga Negara Asing) maupun WNI (Warga Negara Indonesia). Dalam menjalankan pemerintahan dibuatlah suatu aturan perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk pemerintahan baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Oleh karena dorongan keinginan dalam pembangunan yang berkelanjutan maka pemerintah Indonesia bersama-sama dalam meningkatkan kinerja untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dengan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jelas kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya namun karena kurang mampu dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dengan birokrasi yang tidak sehat maka timbul berbagai masalah hukum yang harus di hadapi. Tidak heran bahwa dalam menjalankan tugas para aparatur negara sering melakukan kecurangan untuk mendapatkan ataupun

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 1.

mempermudah dalam pekerjaannya itu terbukti dengan beberapa pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran disiplin bahkan sampai meyalahgunakan kewenangannya. Namun yang paling disoroti diIndonesia adalah tentang korupsi dimana korupsi adalah sesuatu yang sangat merugikan negara. Selama perjalanan panjang sejarah perjuangan Indonesia korupsi menjadi suatu sorotan hukum yang paling banyak diteliti oleh para ahli hukum baik pada dampak perbuatan maupun cara kinerja dalam menjalankan *delik* tersebut.

Dalam menjalankannya para koruptor melakukan aksinya bukanlah perbuatan yang mudah dilacak karena kepiawaian dalam bertindak bahkan dilakukan oleh korporasi. Karena rumitnya dan semakin banyaknya masalah hukum yang timbul maka dalam menanggulangi masalah korupsi yang menjadi musuh terbesar bernegara maka pemerintah untuk pertama kalinya yaitu dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal ini korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan yang dapat merugikan keuanagan dan perekonomian negara. Dalam faktayana, peraturan tersbut masih dirasakan kurang sempurna, sehingga penguasa militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaanya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.<sup>2</sup> Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, penguasa militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk menyita dan merampas barang barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan, yaitu peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957. Pada saat undang-undang keadaan bahaya Nomor 74 tahun1957 berlaku sebagai pengganti *regeling op den Staat Van Oorlog en van beleg*, maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti.

---

<sup>2</sup>[www.Definisi-pengertian.Com/2015/05/sejarah-perundang-undangan-korupsi-indonesia.html?m=1](http://www.Definisi-pengertian.Com/2015/05/sejarah-perundang-undangan-korupsi-indonesia.html?m=1).

Peraturan pengganti tersebut berasal dari peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/PEPERPU/013/

1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan memiliki harta benda.

Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi dua yaitu :

1. perbuatan korupsi pidana dan
2. perbuatan korupsi lainnya

Perbuatan korupsi pidana ialah dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan dengan atau karena perbuatan melawan hukum .

Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut pada tanggal 9 Juni 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. PERPU Nomor 24 tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam peyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Pada perkembangan berikutnya presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Presiden juga menetapkan keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4 dan Keputusan No. 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi

Karena kurang efektifnya UU No.24/Prp/1965 maka pada tanggal 29 Maret 1971 mensahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penerapan dan pemberantasan korupsi para penegak hukum baik kepolisian maupun para pegawai negeri berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Jaksa mempunyai wewenang yang lebih dibutuhkan, selain sebagai penuntut jaksa juga diberikan kewenangan untuk melakukan peyidikan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu dan lain-lain.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku tindak pidana korupsi menggunakan cara yang cerdik. Dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana korupsi diantara pelaku saling melindungi. Orang lain yang telah tahu terjadinya tindak pidana korupsi sering melakukan kegiatan yang seolah-olah melindungi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran atas keterlibatannya sebagai tersangka, maka para pelaku akan saling melindungi. Rasa solidaritas diantara kelompok, rasa malu apabila kelompoknya korupsi yang membuat para pelaku saling melindungi satu sama lain. Sekalipun orang tersebut tidak terlibat senantiasa berupaya melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang sudah ada sejak dulu yaitu kerajaan hindu-jawa di Jawa Timur, yaitu masa kerajaan majapahit, istilah *Dhyaksa*, *adhyaksa*,

---

<sup>3</sup>Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2003, Hlm

*dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi jabatan tertentu dikerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno yakni dari kata-kata yang sama bahasa sansekerta. Seorang peneliti dari belanda, W.F.Stutterhein mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah penjabat negara kerajaan majapahit, tepatnya disaat prabu hayam wuruk Tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberikan tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adyaksa*, yakni hakim yang tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa*.

Usia fungsi kejaksaan sudah sangat tua kalau dihitung sejak sebelum masa kemerdekaan. Dihitung secara yuridis *staatsblad* Nomor 522 tahun 1922 sebagai landasan hukum kejaksaan sudah menunjukkan bahwa usia kejaksaan sudah berada pada periode 1922-2016, sudah mencapai 94 tahun, atau beusia 71 tahun kalau dihitung existensinya dimasa kemerdekaan Republik Indonesia (1945-2016).<sup>4</sup>

Setelah kemerdekaan dibentuk Undang-Undang tentang kejaksaan yang telah mengalami beberapa kali pergantian hingga saat ini terakhir kalinya undang-undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Didalam terdapat kewenangan kejaksaan yang telah diberikan selain itu kejaksaan juga diberikan kewenangan yang diatur didalam Undang-Undang kejaksaan. Misalnya dalam Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi Manusia dan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Jo Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika di tinjau dari tugas dan wewenang dari kejaksaan maka bisa kita simpulkan bahwa kejaksaan sangat berpengaruh baik mulai dari permulaan ditemukanya suatu *delik* sampai terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Namun dalam praktek bayak terjadi perdebatan

---

<sup>4</sup>Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan*, Jakarta, 2015, Hlm 109.

perdebatan pendapat, baik secara akademis maupun teori dan praktek diakibatkan oleh produk hukum yang lemah, belum lagi seperti yang sering kita ketahui dan saksikan sendiri tentang berbagai cara para korupsi untuk keluar dari jeratan hukum seakan-akan hukum kita belum ada ketegasan.

Ini memang akibat dari orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi punya pendidikan tinggi. Apakah kita masih membutuhkan undang-undang baru untuk kedepannya. Mungkin pertanyaan seperti ini sudah beberapa kali dilontarkan dan tentunya pasti kita masih sangat membutuhkan undang-undang baru untuk menjerat para koruptor melihat dari perkembangan hukum serta pengaruh teknologi yang sering digunakan untuk menghilangkan jejak.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Operasi intelijen kejaksaan merupakan salah satu usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.

Metode atau cara operasi intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, metode atau cara operasi intelijen kejaksaan yang digunakan merupakan pelanggaran hukum maupun melanggar prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan telah melakukan kesalahan prosedur intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi sehingga dapat merugikan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai salah satu institusi penegak hukum

merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum yang diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Jelaslah bahwa walaupun sedemikian semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi belumlah seutuhnya bisa diharapkan sebagaimana yang dicita-citakan. Hingga pada saat diputusnya undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pemerintah masih kewalahan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Bisa terlihat begitu banyaknya kasus korupsi yang lepas dari jeratan hukum membuktikan lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini, kadang sudah dijadikan tersangka beberapa kali tetapi ketika bergulir dipengadilan ada saja kesalahan atau kelalaian para penegak hukum kita. Timbullah berbagai pertanyaan publik apakah kasus korupsi itu sulit diputus atau mungkin kebal hukum?, Ataukah undang-undang kita kurang memadai atau tidak ideal lagi untuk saat ini?. Atau para penegaknyalah yang kurang fokus?.

Mengingat beberapa kasus korupsi yang sering muncul kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh pada suatu instansi atau lembaga negara maka pemberitaan dan penyebaran dipublik begitu mudah didapat, namun bukan tidak mungkin juga para pegawai-pegawai lainnya tidak melakukan tetapi karena tingkat semakin kecil contohnya pemberian suap kepada oknum pemerintah untuk melancarkan pembuatan surat-surat administrasi, suap kepada polisi lalulintas ketika kedatangan tidak membawa surat surat kendaraan lengkap dan lain sebagainya. Paling buruknya perbuatan tersebut ketika itu dilakukan dalam instansi pendidikan yang seharusnya memberikan pendidikan moral yang baik tapi justru dari pendidikan tersebut mulai diajarkan perbuatan-perbuatan yang merugikan tersebut

---

<sup>5</sup>Chaerudin Syaiful dan Ahmad Dinar Syarif Fadillah. “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”. PT Refika Aditama, Bandung, 2008. Hlm. 76

Seperti kerusuhan yang terjadi pada tahun 1989 yang berakibat lengsernya kepemimpinan oleh presiden Soeharto membuat beberapa tuntutan hukum yang terjadi, mulai dari tuntutan hukum HAM, masalah ekonomi, korupsi, pengangguran dan bayanyak lagi, ini memaksa indonesia membuat berbagai kebijakan. Kebijakan kebijakan yang telah diambil oleh para pemimpin pengganti Soeharto diantaranya adalah pembuatan uu yang baru dan merombak kabinet serta bayak tindakan lainnya yang bisa merubah dan membawa indonesia ke arah yang lebih baik. Namun pengendalian peran pemerintah dalam membangun kembali dari keterpurukan diganggu oleh kerakusan para pegawai pemerintahan itu sendiri.

Ada beberapa lembaga negara yang oleh undang-undang berwenang menyelidiki yaitu;

- a. Kepolisian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHP)
- b. Kejaksaan, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang untuk kewenangan kejaksaan contohnya: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. KPK (lihat pasal 6 UU KPK)

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian dan Intelijen dalam lingkup Kejaksaan yaitu Intelijen Yustisial. Selain itu ada

Intelijen yang dimiliki negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik sosialnya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui bidang Intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data.

Korupsi menurut Henry Campbell Black adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.<sup>6</sup>

Asian Development Bank mengartikan korupsi melibatkan pelaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta dimana mereka tidak pantas melwan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan orang-orang yang dekat dengan mereka atau, membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan meyalah gunakan jabatan dimnan mereka ditempatkan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas Intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan operasi Intelijen Yustisial penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul :  
**“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**  
**(Studi kasus Riset di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara)**

---

<sup>6</sup> Black, Henry Campbell, *Black's law dictionary*, edisi VI, west Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

<sup>7</sup> Asian development bank, *Kebijakan anti korupsi*, Juli 1998. Hlm.15

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengurangi tindak pidana korupsi tergantung bagaimana komitmen pemerintah terhadap pengawasan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahan.
2. Negara berdasarkan hukum, hukum menjadi senjata untuk menjalankan roda pemerintahan, melindungi setiap hak dan kewajiban yang bertujuan supaya tidak ada kesenjangan sosial, ekonomi dan lainnya, serta untuk memberikan keyamanan dan keamanan bagi setiap warganegara.
3. Cita-cita negara untuk mewujudkan negara adil dan makmur serta berdasarkan UU 1945.
4. Dalam memperkokoh kedudukan dan kewenangan setiap lembaga peyelenggara negara haruslah jelas dasar hukumnya terlebih semakin perkembangan kehidupan sosial dan teknologi.
5. Produk hukum terus dituntut mengikuti jaman dan harus memahami kondisi sosial masyarakat baik dari penanggulangan kejahatan maupun memberikan tindakan sanksi hukum yang tegas.
6. Perdebatan antara lembaga penegak hukum sering menjadi suatu dilema bagi negara sendiri yang berakibat makin lambannya kinerja penegak hukum dalam pelaksanaan tugas oleh karena kurang jelasnya undang-undang yang mengatur atau pun pembagian tugas antar lembaga sehingga seringnya tarik menarik kasus.

7. Pelaksanaan tugas seperti jaksa, polisi dan lembaga hukum lainnya harus menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang supaya tidak ada hak dan kewajiban yang terlanggar.
8. Karena jaksa diberikan kewenangan mulai dari peyelidikan sampai penuntutan menjadi mitra negara yang paling dibutuhkan dalam penegakan hukum sehingga jaksa juga sering disebut sebagai pengacara negara.
9. Mengingat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh jaksa, maka jaksa dituntut lebih kooperatif dalam menjalankan wewenangnya supaya lebih baik lagi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian tentang Peranan Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Korupsi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.?
2. Apa mekanisme atau Undang-undang atau aturan yang dipakai oleh kejaksaan mendasari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam kasus korupsi.?

3. Apa kendala dalam menghadapi kesulitan kejaksaan dalam pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.?

### 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui mekanisme atau Undang-undang atau aturan yang dipakai oleh intelijen kejaksaan mendasari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam kasus korupsi.
3. Untuk mengetahui kendala dalam menghadapi kesulitan kejaksaan dalam pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan dalam pengungkapan kasus pidana korupsi
  - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang bagaimanana dan apa dasar hukum yang dipakai oleh para kejaksaan dalam pengungkapan kasus pidana korupsi

2. Secara praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kinerja kejaksaan yang diatur didalam undang-undang
  - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaaan



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 Uraian Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

Teori didefenisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah

fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.

2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.<sup>1</sup>

2. Jonathan H. Turner

Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

3. Littlejohn dan Karen Foss

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

4. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

5. Nazir

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

6. Stevens

---

<sup>1</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm. 37.

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.

#### 7. Fawcett

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antarfenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori :

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-definisi yang penting untuk penelitian.

Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada masa dewasa ini. Berdasarkan proses penelitian dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data.

---

<sup>2</sup>[http://www.legalakses.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://www.legalakses.com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar) ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

Penelitian dengan paradigma kuantitatif merupakan mencari data untuk dibandingkan dengan teori.<sup>3</sup>

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.<sup>4</sup>

#### - **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.forum.kompas.com/alternatif>, Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat dan Fungsi dari Teori](http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat_dan_Fungsi_dari_Teori) (Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.1 WIB).

<sup>5</sup>Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.385.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>6</sup>

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata

---

<sup>6</sup>Memahami kepastian dalam hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses tanggal 07 Juli 2016.

lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa ;

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim”<sup>7</sup>. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

---

<sup>7</sup>L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83.

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan<sup>8</sup>.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.<sup>10</sup>

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

---

<sup>8</sup>Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 135-136.

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan(*gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*),bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>11</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian maka yang lebih tepat dari adanya peraturan itu sendiri adalah kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.<sup>12</sup>

Gustav Radbruch menegemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang – undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.

---

<sup>11</sup>Ibid, Hlm. 138.

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang – undangan berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat harus selalu ditaati meskipun positif itu kurang adil.<sup>13</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kedua, kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang akan berperilaku atau melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan “ kepastian adalah salah satu tujuan dari hukum” kepastian hukum bersifat normatif baik dalam ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu–raguan dan menjadi suatu norma yang tidak berbenturan dengan norma lain yang akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

---

<sup>13</sup>Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta , *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 56.

<sup>14</sup>Ibid, Hlm. 57.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum harus dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai itu harus mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasi pada hukum positif.

Dalam kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum ini juga dapat digunakan dalam kasus kepailitan sebab teori kepastian hukum ini sangat berkaitan erat.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta – fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan begitu juga dalam kasus kepailitan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim kiranya harus mengandung unsur kepastian hukum dan akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan

hakim yang sudah mempunyai ketentuan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam sehari-hari.<sup>15</sup>

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksanaan dan penegak mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan – rujukan normatif selain yang terbilang norma hukum guna menghukum sesuatu perkara. demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukum suatu perkara. “norma hukum tidak boleh dicampuri pertimbangan – pertimbangan yang merujuk sumber normative yang lain seperti, norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, ataupun lainnya. Bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah guna menata kehidupan dan meenegakkan tertib di dalamnya.<sup>16</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan

---

<sup>15</sup>Fence M.Wantu dalam Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3. Diakses Tanggal 15 Juli 2016.

<sup>16</sup>Soetandyo Wignjosebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang tidak Memihak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm, 56.

asas kesalahan ( *Geen straf zonder schuld* ) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.<sup>17</sup>

Menurut Hans kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hukum ada beberapa teori yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) adalah, teori yang meninjau dari sudut yuridis.
2. Teori Keadilan Hukum (*gerechtigheit*) adalah, teori yang meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.
3. Teori Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*).

Teori - teori ini selalu digunakan dalam menjalankan suatu perkara. Dalam hukum ada disebut dengan hukum kepailitan, hukum kepailitan adalah suatu proses hukum dimana adanya seorang debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor maka dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dinyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah dipenuhi.

Yang dimaksud dengan “Fakta atau Keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohonan pailit dan termohon pailit, tidak mengalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit Sehingga, dalam perkara kepailitan dipakai teori kepastian hukum.

---

<sup>17</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

Teori kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dalam kepastian sendiri disebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum.

#### - **Asas Kepastian Hukum**

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>19</sup>

#### 4.2.2. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana korupsi salah satu delik yang sangat disoroti oleh suatu negara, karena hal ini berpengaruh besar terhadap pembangunan sosial. Bagaimana tidak yang seharusnya menjadi acuan peningkatan pembanguan malah menjadi suatu penghambat saja tetapi juga menjadi salah satu tindak pidana yang sangat darurat dalam berorganisasi pemerintahan.

---

<sup>18</sup>Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014 Hlm 27

<sup>19</sup>Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012 Hlm 17

Melihat beberapa tidak pidana korupsi yang kadang bisa lepas dari jeratan oleh karena aturan yang belum bisa mengikat atau adaya celah hukum untuk lepas dari jeratan hukum menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum. Maka untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan hak-hak orang atau lembaga perlunya kembali mengatur peraturan yang khusus dan tidak bisa disandingkan dengan hukum lain. Seperti halnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang lepas dari jeratan hukum dengan melakukan perlawanan hukum atau gugat balik yang akhirnya menjadi pembebasan hukum. Padahal sudah ada bukti permulaan yang bisa menjadi acuan.

### 2.3. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat badan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.


1. Peran kejaksaan dalam pengungkapan dugaan korupsi yaitu dengan melakukan penanggulangan represif dengan menanggulangi hambatan dan pengamanan dan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.109

melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi. Melakukan penyidikan terkait adanya dugaan korupsi serta mengumpulkan informasi terkait tindak pidana korupsi tersebut.

2. Undang-undang yang dipakai kejaksaan dalam tugas korupsi yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam pengungkapan korupsi adalah ketentuan perundang-undangan yang ada sekarang jika dikaitkan dengan perkembangan jaman sekarang kurang mendukung tugas dan kinerja dari kejaksaan, serta kurangnya SDM yang profesional dalam menangani kasus-kasus yang semakin hari semakin banyak dengan modus operandi yang berbeda.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah *normatif* dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini.

Adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut

##### **1. Penelitian *Normatif* ( Studi Kepustakaan)**

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### **2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan)**

Penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan yaitu penulis melakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan judul skripsi “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi”

##### **1.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah

analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi yang sudah ada dan siap untuk disajikan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

---

<sup>1</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia

### 1.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan wawancara untuk mengetahui apa yang Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai bulan Desember 2016.

| No | Kegiatan                                | Feb-15 | Nov-15 |    |     | Sept |    |     |    | Agustus 2017 |    |     |    | Juni 2017 |
|----|---|--------|--------|----|-----|------|----|-----|----|--------------|----|-----|----|-----------|
|    |   | I      | I      | II | III | I    | II | III | IV | I            | II | III | IV | I         |
| 1  | Pengajuan Judul                         | ■      |        |    |     |      |    |     |    |              |    |     |    |           |
| 2  | Penyusunan Proposal                     |        | ■      |    |     |      |    |     |    |              |    |     |    |           |
| 3  | Seminar Proposal Skripsi                |        |        |    | ■   |      |    |     |    |              |    |     |    |           |
| 4  | Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi |        |        |    |     | ■    | ■  | ■   | ■  |              |    |     |    |           |
| 5  | Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi     |        |        |    |     |      |    |     |    | ■            | ■  | ■   | ■  |           |
| 6  | Ujian Meja Hijau                        |        |        |    |     |      |    |     |    |              |    |     |    | ■         |

## 1.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi yang sudah ada dan siap untuk disajikan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

4. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 31.

kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.

- c) Terbatasnya anggaran dana tersebut juga berimbas pada kesejahteraan karyawan yang masih rendah. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan Kejaksaan

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Pada dasarnya proses penanganan kasus di kejaksaan dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan pidana umum. Bedanya dalam pidana khusus kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari kepolisian. Penyelidikan dari intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari kepala kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan ditempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia atau tertutup, kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup daripenyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka, apabila sudah cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi maka penyelidikan tersebut diserahkan pada seksi tindak pidana khusus untuk proses penyidikan selanjutnya.

2. Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi Intelijen hukum dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagaiperaturanperundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan acara pidana yang digunakan adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan lain selama tidak menyimpang dari KUHAP.
3. Para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan lebih ringan dan Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera utara melakukan koordinasi secara baik dengan para ahli Hukum Pidana dan Hukum TataNegara.

**a. SARAN**

1. Untuk menanggulangi hambatan yang muncul hendaknya Intelijen Kejaksaan harus Membuat prioritas apa yang seharusnya didahulukan, misalnya dalam pemanggilan para pihak untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.
2. Berkaitan dengan cara-cara untuk mengatasihambatan yang muncul hal-hal yang dapat dilakukan dengan faktor sumber daya manusia (SDM) kejaksaan dalam hal ini, seksi Intelijen Kejaksaan hendaknya menambah jumlah anggotadan meningkatkan profesionalisme anggota seksi intelijenagar dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan cepat, tepat, tuntas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agar para pimpinan di Kejaksaan lebih memperhatikan bagaimana Kejaksaan ke depan nanti dari pada mengutamakan kepentingannya sendiri, serta secara serius berusaha menghapus korupsi yang ada sehingga tertanam rasa cinta terhadap Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang tidak Memihak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, .*
- Adami Chazami . *Pelajaran hukum Pidana.* Jakarta : P. T. Raja Grafindo, 2005.
- C. S. T. Kansil. 1989 . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka. 2000.
- Jaksa Agung Muda Intelijen. *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.* Jakarta.2006.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Universitas Diponegoro,* Semarang, 2004.
- Marwan Efendy. *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi, Jakarta, 2013. Hlm.53*
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan,Asinar Grafika, Jakarta, 2012.*
- Ramelan. *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi(PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI) . Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.* Jakarta. 2003.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika,2009
- Salahudin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta,* 2011.

### **Internet**

- [www.Definisi-pengertian.Com/2015/05/sejarah -perundang- undangan-korupsi indonesia.html?m=1.](http://www.Definisi-pengertian.Com/2015/05/sejarah -perundang- undangan-korupsi indonesia.html?m=1)
- [http://www.legalakses.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar \( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB\).](http://www.legalakses.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).)

<http://www.forum.kompas.com/alternatif>, Makalah tentang Pengertian Teori

Menurut Pakar ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

<http://id.wikipedia.org/wiki/> Manfaat dan Fungsi dari Teori (Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

Fence M.Wantu dalam Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3. Diakses Tanggal 15 Juli 2016.

Fidel Angwarmasse, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses tanggal 25 November 2016. Pukul.19.30 Wib

Fitri Zulfahmi, *Peran Kejaktisu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*, hotel soechi, Medan 31 Nopember 2016

### **Perundang-undangan**

Undang -undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Jaksa Agung RI No. Perja-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010

Tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus

### **Seminar**

Seminar KPK, *peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi seminar umum universitas Medan Area*, Medan 2016